



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90/P TAHUN 2013
TANGGAL 27 JULI 2013

TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERIODE 2013-2016

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN
SEKRETARIAT

JALAN GAJAH MADA NO.8 JAKARTA 10120 TELEPON : 021-6340713, FAX : 6340667, 6340679

Jakarta, 31 Juli 2013

No : 121 a. /SETKPI.31/KP.08.01/07/2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Presiden RI
Nomor 90/P Tahun 2013

Kepada Yth.

1. Bpk. Mochamad Riyanto , S.H., M.Si . ;
2. Ibu Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., M.A.;
3. Bapak Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos.,M.Si.;
4. Ibu Azimah, S.Sos ;
5. Ibu Nina Mutmainnah, M.Si.;
6. Bapak Idy Muzayyad, S.H.,M.Si.;
7. Bapak Iswandi Syahputra, M.Si.;
8. Bapak DR. Judhariksawan, S.H.,M.H.;
9. Bapak Yazirwan Uyun,

di
Jakarta

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 90/P Tahun 2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang :

- a. Pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode tahun 2010 – 2013 atas nama Bapak Mochamad Riyanto, S.H.,M.Si., dkk (9 orang)
- b. Pengangkatan sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode tahun 2013 – 2016 atas nama Sdr. Bektli Nugroho, dkk (9 orang)

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dimaklumi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sdr. Matul Matondang, M.Si
NIP. 195906151979031003



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90/P TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/07997/DPR RI/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 16/DPR RI/IV/2012-2013, tanggal 11 Juli 2013 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010, dan telah diperpanjang masa jabatannya dengan Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013, serta selanjutnya menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 90/P TAHUN 2013
TANGGAL 27 JULI 2013

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2010-2013, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.;
2. Sdr. Ezki Tri Rezeki Widianti, S.H., M.A.;
3. Sdr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., S.Sos., M.Si.;
4. Sdr. Azimah, S.Sos.;
5. Dra. Nina Mutmainnah, M.Si.;
6. Sdr. Idy Muzayyad, S.H., M.Si.;
7. Sdr. Iswandi Syahputra, M.Si.;
8. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.;
9. Sdr. Yazirwan Uyun,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2013-2016, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Bekti Nugroho;
2. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.;
3. Sdr. Agatha Lily;
4. Sdr. Azimah Subagijo;
5. Sdr. Idy Muzayyad, M.Si.;
6. Drs. Amiruddin, M.A.;
7. Sdr. Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si.;
8. Sdr. Danang Sangga Buwana, M.Si.;
9. Sdr. Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos., M.Si.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 90/P TAHUN 2013
TANGGAL 27 JULI 2013

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

DEPARTEMEN SUMBER DAYA MANUSIA



Ututawan, M.Si.